



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Manyar Kertoarjo No. 1, Surabaya, Jawa Timur 60116
Telepon (031) 5947953, Laman bapenda.jatimprov.go.id

Surabaya, 11 Agustus 2026

Nomor : 900.1.13.1/ 36306 /202.4/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
di

S U R A B A Y A

Menunjuk Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tanggal 27 Juli 2026 Nomor: 800.8.3/9161/102.1/2026 perihal sebagaimana pokok surat terlampir, maka bersama ini diminta kepada Saudara menugaskan Pejabat/Staf yang membidangi untuk hadir pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain (Lantai 3)
Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Jl. Manyar Kertoarjo No. 1, Surabaya
Agenda : Rapat Pembahasan Permohonan Usulan Pengajuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Potongan Harga Layanan

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur,



Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196610311990111001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 118, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231
Telepon (031) 8280910-8280713, Faksimile (031) 8290423,
Laman dinkes.jatimprov.go.id

Surabaya, ²⁷ Juli 2026

Nomor : 800.8.3/ 9161 /102.1/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Usulan Pengajuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
tentang Pemberian Potongan Harga Layanan

Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur
di
Surabaya

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Plt. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah nomor : 900.1.13.1/1339/102.20/2026 tanggal 06 Juli 2026 hal : Permohonan Pemberian Potongan Harga Layanan, bersama ini kami sampaikan bahwa UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mengajukan usulan keringanan tarif retribusi layanan laboratorium lingkungan dan klinis untu masyarakat pada di hari -hari besar dan keringanan tarif layanan laboratorium klinis pada Kerjasama antar Lembaga dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Keringanan untuk masyarakat diberikan sebesar 30 % pada momentum :
 - 1) HUT Kemerdekaan RI pada tanggal 18 s.d 21 Agustus 2026
 - 2) Hari Jadi Provinsi Jawa Timur tanggal 12 s.d 14 Oktober 2026
 - 3) Hari Kesehatan Nasional tanggal 11 s.d 13 November 2026
- b. Keringanan diberikan untuk kerjasama antar lembaga sebesar 50 %
- c. Tujuan Pemberian Keringanan :
 - 1) Untuk meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat/ konsumen sebagai upaya untuk mengenalkan layanan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah kepada masyarakat.
 - 2) Sebagai bentuk promosi layanan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan.

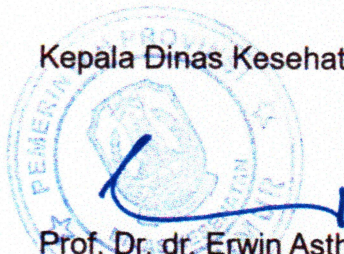
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, pemberian

keringanan; pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan penetapan Keputusan Gubernur terkait keringanan tarif retribusi layanan laboratorium lingkungan dan klinis di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan telaah permohonan usulan keringanan tarif retribusi layanan laboratorium lingkungan dan klinis di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Demikian permohonan kami atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan,



Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM., M.A.R.S.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196904202005011009

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (laporan)
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ✓
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad Yani No. 118, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231
Laman <https://dinkes.jatimprov.go.id>, Pos-el dinkes@jatimprov.go.id

TELAAH STAF

Yth. : Ibu Gubernur Jawa Timur
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 27 Juli 2026
Nomor : 000.8.3/ 916 /102.1/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Hal : Permohonan Keringanan Tarif Retribusi Layanan Laboratorium dan klinis di UPT Labkesda

I. Pokok Persoalan

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Plt Kepala Upt laboratorium Kesehatan Daerah nomor : 900.1.13.1/1339/102.20/2026 tanggal 06 Juli 2026 hal : Permohonan Pemberian Potongan Harga Layanan, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan pengenalan layanan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat Jawa Timur dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan konsumen/ masyarakat dan meningkatkan Kerjasama antar Lembaga, maka sebagai bentuk komitmen tersebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah akan memberikan potongan harga pelayanan untuk Layanan Laboratorium Lingkungan dan Klinis kepada masyarakat pada hari-hari besar tertentu dan pemberian keringanan pelayanan laboratorium Klinis untuk Kerjasama antar Lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan penetapan Keputusan Gubernur terkait pemberian keringanan layanan laboratorium dan klinis di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

II. Pra Anggapan

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur baru berdiri pada awal Tahun 2024, beberapa layanan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah baru beroperasi di awal tahun 2026 belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, sehingga diperlukan upaya pengenalan kepada masyarakat untuk optimalisasi layanan.

Pemberian potongan harga pelayanan yang terukur akan meningkatkan volume kunjungan konsumen/ masyarakat yang akan berpotensi meningkatkan pendapatan. Adapun dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Upaya pengenalan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah kepada masyarakat untuk mengoptimalkan layanan.
- b. Perlu adanya optimalisasi pemanfaatan layanan laboratorium kesehatan daerah oleh masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan
- c. Adanya peluang meningkatkan konsumen dengan memberikan stimulus berupa potongan harga/ keringanan retribusi pelayanan kepada mitra kerja.
- d. Sebagai sarana promosi layanan yang ada di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

III. Fakta yang Mempengaruhi

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122);
9. Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 33 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah.

IV. Pembahasan/ Analisis

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, termasuk klausul pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksinya.

Jumlah kunjungan untuk pelayanan Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Klinis masih jauh dari target sehingga diperlukan upaya pemberian potongan harga pada event hari besar nasional. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah akan melakukan Kerjasama pemeriksaan prolans dengan BPJS Kota Surabaya dan BPJS Kab Sidoarjo maupun instansi lain yang berkepentingan untuk pemeriksaan dalam jumlah besar, sehingga diharapkan Kerjasama dengan instansi tersebut dapat menjaring pelanggan dalam jumlah besar. Untuk itu diperlukan pemberian keringanan agar tarif bisa bersaing dengan Laboratorium Pemerintah atau swasta.

Masyarakat pada umumnya tentunya menginginkan adanya pelayanan Kesehatan yang baik dan terjangkau. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, UPT Laboratorium Kesehatan Darah akan mengadakan pemeriksaan laboratorium lingkungan dan Klinis dengan keringanan tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Pelaksanaannya akan diadakan pada hari-hari besar nasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada kebutuhan publik dengan keterjangkauan layanan bagi masyarakat sekaligus menjadi strategi pemasaran instansi untuk memperluas jangkauan dan jejaring kemitraan serta upaya untuk mengenalkan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah ke masyarakat. Harapannya dengan adanya keringanan tarif ini, masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sehingga hal itu menjadi media promosi yang efektif. Kunjungan yang semakin meningkat tentunya dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan Labkesda. Adapun usulan penetapan keringanan tarif tersebut dilaksanakan pada :

- a. Peringatan HUT Republik Indonesia pada tanggal 18 s.d 21 Agustus 2026
- b. Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 s.d 14 Oktober 2026
- c. Peringatan Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 11 s.d 13 November 2026

Pemberian keringanan layanan pada tanggal tersebut diatas diberikan sebesar 30% untuk layanan Laboratorium Lingkungan dan Klinis untuk masyarakat. Sedangkan untuk pemberian keringanan pada kemitraan Kerjasama antar Lembaga sebesar 50% dengan syarat dan ketentuan berlaku.

V. Kesimpulan

Permohonan keringanan tarif retribusi layanan laboratorium dan klinis di UPT Labkesda diajukan untuk mengenalkan kepada masyarakat, memperluas jejaring kemitraan, dan optimalisasi terkait kunjungan mengingat UPT Labkesda baru beroperasi pada awal tahun 2026. Berlandaskan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur nomor 30 Tahun 2024 UPT Labkesda mengusulkan pemberian keringanan tarif sebesar 30% bagi masyarakat umum pada hari besar HUT Kemerdekaan RI, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Hari Kesehatan Nasional, serta keringanan 50% dari tarif retribusi Kerjasama antar Lembaga. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan bagi publik sekaligus mendorong volume kunjungan dan pendapatan UPT Labkesda.

Demikian telaah yang kami sampaikan sebagai pertimbangan untuk mengajukan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Keringanan Tarif Retribusi Layanan Laboratorium dan Klinis di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Kepala Dinas Kesehatan,



Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM., M.A.R.S.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196904202005011009